

Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kun Budianto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: kunbudianto@yahoo.co.id

Abstract

Islam specify womankind of domiciling competent in elementary three things, that is: First, That Islam confess womankind existence fully and intact as also to man clan. Second, Islam give facility of womankind to claim Science and give to domicile which terhormat in social field at various his life storey;level, start from final childhood until his soul. is Third, Islam pass to estae owner rights womankind perfectly in all matter its use, since they step on adult age and do not a even also allowed to meddle forcibly, that goodness by his husband and also by others. While Domiciling woman in Civil Law among other things is: Woman assumed [by] [is] equal to men in obtaining rights, woman own freedom in obtaining its rights without there his boundary, except woman married and underage.

Keywords: women, women rights, islamic law, civil law

Abstrak

Islam menentukan perempuan yang memiliki kemampuan yang kompeten dalam tiga hal dasar, yaitu: Pertama, bahwa Islam mengakui keberadaan manusia sepenuhnya dan utuh seperti halnya kaum lelaki. Kedua, Islam memberikan kemudahan bagi kaum wanita untuk menuntut ilmu dan memberikan kedudukan yang terhormat dalam bidang sosial di berbagai tingkat kehidupannya, mulai dari masa kanak-kanak hingga jiwanya. Ketiga, Islam mewariskan hak-hak pemilik wanita secara sempurna dalam segala hal penggunaannya, karena mereka menginjak usia dewasa dan bahkan tidak diperbolehkan ikut campur secara paksa, baik itu oleh suaminya maupun oleh orang lain. Sementara hak wanita dalam Hukum Perdata antara lain adalah: Wanita dianggap sama dengan pria dalam mendapatkan hak, wanita memiliki kebebasan dalam mendapatkan haknya tanpa ada batasnya, kecuali wanita yang menikah dan di bawah umur.

Kata kunci : perempuan, hak perempuan, hukum islam, hukum perdata

PENDAHULUAN

Islam telah menyelamatkan kaum wanita sejak bayi dari kejahatan kaum jahiliyah yang membunuh mereka karena takut miskin dan menanggung malu. Kaum wanita di zaman jahiliyah diwariskan seperti halnya barang dan uang. Jika suaminya meninggal dunia ia menjadi harta waris bagi anak tirinya atau famili terdekatnya. Jika ia mau maka dikawinkan tanpa mas kawin kepada mereka (keluarganya), jika ia tidak mau maka dikawinkannya kepada orang lain (laki-laki lain) sedangkan mas kawinnya diambil sang pewaris. Jika tidak mau semuanya maka dia akan dibiarkan tergantung sebagai janda dan juga tidak sebagai isteri, dengan tujuan agar dia dapat menebus untuk kebebasan dirinya dari warisan yang diperoleh dari suami yang meninggal atau dia dibiarkan sampai meninggal dunia agar warisan harta suaminya jatuh kepada mereka (keluarganya) (Yusuf 1997).

Kaum wanita sangatlah mengalami kesengsaraan dan kehinaan pada zaman jahiliyah. Pada zaman itu mereka dipandang sebagai barang jualan, pemuas hawa nafsu dan lain sebagainya, bahkan jika ada seorang ibu melahirkan anak wanita, maka anak itu dibunuh atau dikubur hidup-hidup, sebab ayahnya merasa mendapatkan aib atas kelahiran anak wanita tersebut. Jelaslah bahwa sebelum datangnya Islam di muka bumi ini wanita pada umumnya dipandang sangat hina dan tidak ada memiliki hak apa pun bagi mereka. Hal tersebut di jelaskan oleh Allah S.W.T dalam Firman-Nya sebagai berikut :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا أَيَّمَسِ كَافَّةً عَلَىٰ هُونٍ أُمَّ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (Q. 16 an-Nahl : 58-59)

Artinya : "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan(kelahiran) anak perempuan, hitamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan. Apakah dia akan dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."

Ayat tersebut diatas menerangkan, bahwa keadaan orang-orang sebelum diturunkan Al-Qur'an (Agama Islam) mereka (kaum laki-laki) membunuh atau mengubur hidup-hidup anaknya jika yang lahir anak perempuan, mereka melakukan hal tersebut karena bagi mereka anak perempuan adalah anak yang membawa kesialan, memalukan dan aib bagi keluarga mereka.

Sejak Islam turun kemuka bumi, maka Islam pun menyelamatkan kaum wanita dari kezaliman dan ketidak adilan. Yang ketika itu wanita tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dan bahkan ia dimasukkan sebagai harta waris (Yusuf 1997) Namun setelah Islam datang maka Islam melarang menjadikan wanita sebagai harta waris dan menetapkan haknya untuk mendapatkan waris dan kemudian Islam pun melarang bagi mereka untuk membunuh anak-anak mereka. Sesuai dalam Firman Allah, sebagi berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ سَحَنُ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*". (QS : al-Isra :31)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah S.W.T sangat mencela orang-orang yang suka membunuh anaknya sendiri dengan alasan malu dan takut miskin, dalam ayat itu juga Allah SWT, menjelaskan janganlah malu dan takut miskin apabila kamu mendapatkan anak. Sebab anak laki-laki maupun wanita sama memiliki hak untuk hidup. dan mempunyai hak yang seimbang, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut: (Q. 2. al-Baqarah: 228)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُوْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat ini secara langsung telah mengangkat derajat wanita Islam dalam Hukum Islam sejak 15 abad yang lalu, yang jauh melebihi derajat wanita dalam hukum-hukum lainnya, termasuk Hukum Barat (Hukum Perdata). Sebab wanita Barat sekalipun telah memperoleh pendidikan modern yang tinggi, namun mereka yang telah bersuami tidak mempunyai wewenang penuh atas harta bendanya sendiri (harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan), sehingga mereka tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai akibat hukum (misalnya menjual harta bendanya sendiri) tanpa izin suaminya.

Tidak hanya sampai disana perhatian Islam terhadap kaum wanita, bahkan Islam melibatkan dirinya dalam berbagai gelombang pasang surut kehidupan dan kegiatannya. Wanita dibebaskan dari beban dan tanggung jawab mencari nafkah, walau untuk dirinya sendiri. Wanita diserahkan Islam menjadi tanggung jawab ayahnya kemudian menjadi tanggung jawab suaminya apabila telah menikah (bukan sebaliknya), kemudian ia menjadi tanggung jawab sanak keluarganya sampai ia meninggal dunia.

Dalam kehidupan ini Islam pun telah mengatur hak wanita dan laki-laki, sebab baik kaum laki-laki maupun wanita tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang diperankannya. Dalam masalah

"hak", seseorang memiliki pilihan, boleh menuntut dengan sekuat tenaga, agar haknya terpenuhi dan boleh pula tidak menuntut haknya sama sekali. Akan tetapi dalam masalah "kewajiban", seseorang tidak memiliki pilihan lain, karena ia tidak boleh tidak harus (wajib) memenuhi atau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan, terutama yang berkaitan dengan upaya menelusuri prinsip-prinsip hukum maupun sistematika hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan hak-hak wanita dalam perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga tidak perlu hipotesis. Penulisan skripsi ini tergolong dalam metodologi penelitian hukum normatif (Penelitian Kepustakaan) dan kualitatif, yaitu menguraikan data tentang hak wanita dalam perkawinan, persamaan dan perbedaan hak wanita dan laki-laki dalam perkawinan, kedudukan hak wanita dalam hukum Islam dan Hukum Perdata. Kemudian sumber data yang diambil ada dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer diambil dari buku-buku yang mengemukakan tentang hak-hak wanita dalam Hukum Islam dan hukum Perdata, seperti : Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam, Risalah Nikah, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Studi Hukum Perdata dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian data sekunder diambil dari buku-buku seperti, Pengaruh Wanita Terhadap Generasi Kini dan Esok, Keluarga Muslim dan Tantangannya, Pembina Pribadi Muslim dan lain sebagainya.

Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu membaca, mengkaji, menela'ah, ataupun menganalisa literatur-literatur yang mengemukakan permasalahan yang dibahas, seperti sebagian buku-buku yang telah disebut di dalam sumber data tersebut di muka.

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan masalah Hak wanita dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, seperti hak wanita yang dimiliki dalam perkawinan, persamaan dan perbedaan hak wanita di dalam perkawinan, kedudukan hak wanita menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. WANITA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Jika kita mengamati bangsa mana pun di dunia ini, pasti akan kita temukan bangsa tersebut terdiri atas suatu kelompok manusia yang umumnya diikat oleh satu ikatan agama, kebangsaan dan ethnics. Bahagia atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada individu-individunya. Artinya, jika individu-individunya baik, maka baiklah bangsa tersebut, dan jika individunya rusak, maka rusakpulalah bangsa tersebut (Athibi, 1998).

Suatu bangsa bergantung pada kaum prianya yang berkerja dan mengatur kehidupan negara, dan kaum wanitanya juga ikut serta dalam membina kehidupan di setiap negara dan juga wanita memiliki keyakinan yang teguh dalam memegang suatu prinsipnya. Sebab wanita merupakan sumber kebahagiaan dan kemajuan suatu bangsa. Mereka adalah tiang negara dan sandaran tempat bertahan. Mereka adalah sinar yang menerangi negara dan penunjuk jalan yang membimbing kearah kebaikan (Budianto, 2017). Mengingat wanita adalah tiang utama yang diandalkan oleh semua bangsa dalam mendidik kaum laki - laki maupun anak-anak mereka, dia haruslah seseorang yang berakal, pintar, arif, bijaksana, terpelajar dan sempurna. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte, "Perancis tidak mungkin mencapai kejayaan dan kebesaran kecuali dengan adanya wanita yang baik. (Athibi, 1998).

Oleh sebab itu, wanita diciptakan untuk ikut berbagi manis dan pahitnya kehidupan bersama pria, agar dia menjadi tempat berlindung bagi pria, serta tempat pria menyampaikan deritanya dan mengadukan kesulitan yang dihadapi dalam pekerjaan atau ketika melaksanakan tugas. Dengan kasih sayang dan kelemah-lembutan wanita, manusia dapat mengatasi semua pekerjaannya.

Dengan demikian wanita adalah penasehat pertama bagi manusia, sekaligus menjadi pendidik dan tempat belajar sebelum seseorang mengenal bicara (Athibi 1998). Wanitalah yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan sifat-sifat terpuji pada diri manusia sehingga dia menjadi orang yang terpandang dan berani. Karena itu, wanita haruslah ikut serta dalam menjalani kehidupan ini baik dalam kehidupan sehari-hari (di dalam rumah tangga) maupun di dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun dia berada, walaupun lapangan kehidupan itu lazimnya tidak terlepas dari keberadaan kaum laki-laki, bahkan kaum laki-lakilah yang menguasai mayoritas peran penting dalam masyarakat, disini pun wanita dibolehkan untuk bertukar pikiran atau berkerja sama untuk mengerjakan suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu yang baik dan benar bersama laki-laki (Syuqqah 1995) selama hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama.. Sebab Islam sendiri yang menganjurkan supaya setiap manusia haruslah berbuat baik sesama manusia dan saling tolong menolong, hal ini sesuai dengang Firman Allah SWT sebagai berikut (at-Taubah, 9:71):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dengan adanya penjelasan ayat di atas maka jelaslah untuk kita semua bahwa manusia itu baik laki-laki maupun wanita tidak dapat hidup menyendiri dan memisahkan diri dari masyarakat lingkungannya. Ia harus dapat hidup membaur dan bergaul dengan mereka. Hal yang sedemikian itu memang sudah menjadi kehendak Allah SWT., yang menjadikan manusia di muka bumi ini.

Hal ini juga diperjelas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dengan adanya rasa persaudaraan bersama tanpa melihat jenis kelamin ataupun golongan tertentu, maka akan timbullah suatu kehidupan masyarakat yang makmur dan damai. Apalagi dalam pembangunan masyarakat sekarang ini tampak sekali betapa besar peranan wanita untuk membantu ikut serta dalam membangun dan memajukan negara baik di tingkat pemerintahan maupun dalam tingkat masyarakat biasa dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Jika kita umpamakan jumlah wanitah itu sama dengan jumlah laki-laki, maka separuh dari anggota masyarakat adalah wanita, hal ini tidak diragukan lagi dan wanita merupakan saudara kandung lelaki dalam menjalankan kehidupan (Athibi, 1998). Oleh sebab itu, Islam satu-satunya agama yang memang mengatur kehidupan manusia dengan seadil-adilnya, begitu juga cara hidup wanita diatur bagaimana mereka harus hidup dalam lingkungan masyarakat. Mereka tidaklah dilarang mengadakan perkumpulan-perkumpulan maupun pertemuan-pertemuan lainnya, yang berguna untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk masyarakat. Namun, ada yang harus diperhatikan bahwa kebebasan tersebut tidak lantas melalaikan seorang wanita dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anaknya.

Bahkan, kiprahnya dalam kehidupan sosial akan membantu wanita dalam pematangan kepribadian dan agar mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang membutuhkan perannya, baik menyangkut keperluan keluarga maupun keperluan masyarakat (Syuqqah, 1995).

Secara garis besar ada dua peran, yang harus diperhatikan oleh kaum wanita dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat : *Pertama* yaitu peran bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah, kaum wanita hendaknya memperindah dirinya dengan aqidah yang bersih, ibadah yang benar dan akhlaq mulia, agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat pada umumnya, dengan cara ini setiap wanita tidak akan menjadi sumber fitnah di tengah masyarakat. Sedangkan yang *Kedua* adalah peran bagi masyarakat. Setelah peran bagi dirinya terpenuhi,

seorang wanita hendaknya berangkat menunaikan kewajiban di tengah komunitas kaumnya, untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dalam hal ini, hendaklah kaum wanita mengoptimalkan partisipasinya dalam bidang-bidang yang sesuai dengan fitrahnya. Tidak tergiur untuk berebut posisi dengan laki-laki dalam urusan masyarakat. Banyak sekali bidang yang bisa digeluti sesuai dengan fitrah kaum wanita (Laela, 1997).

Hal inilah yang perlu diperhatikan kaum wanita sebelum dia terjun di tengah masyarakat, agar setiap pekerjaan yang dilakukan kaum wanita tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan syari'at Islam. Apalah nikmatnya berkerja keras, hasil melimpah, namun menyalahi syari'at Islam.

2. KEDUDUKAN HAK WANITA MENURUT HUKUM ISLAM

Wanita adalah mata air kebahagiaan dalam kehidupan, sumber kasih sayang dan kelembutan, wanita adalah tiang dan rahasia kesuksesan seorang laki-laki dalam kehidupan. Wanita dapat membangkitkan keberanian dan semangatnya, menanamkan rasa cinta dan gairah kepada pekerjaan, melahirkan sifat sabar dan tabah, melenyapkan rasa lelah dan letih, membuat tabiatnya yang halus, serta perasaannya halus.

Wanita adalah teman hidup suaminya, sekaligus menjadi sumber ketenangan dan ketentraman batinnya. Berada disamping isteri membuat suami nyaman dan damai, jauh dari rasa kesepian, perasaan jenuh dan malas, wanita mampu memenuhi hati suaminya dengan perasaan senang dan gembira.

Wanita siap tidak tidur demi kebahagiaan suami dan anak-anaknya, serta mengorbankan tenaga untuk kebahagiaan keluarga dan kelanggengan hidupnya. Dialah yang membentuk masyarakat dan berjuang untuk kemajuan dan kejayaannya. Di atas pundaknya terpikul nasib dan masa depan bangsa dan negara. Wanita adalah guru pertama bagi anak-anaknya, dia tempat anak-anaknya menerima nilai-nilai (pelajaran) dasar akhlak dan ilmu pengetahuan yang semua itu akan tercetak dalam lembar-lembar hati mereka sehingga tidak akan terhapus oleh peredaran masa dan pergantian tahun (Athibi, 1998).

Demikianlah keadaan wanita di dalam kehidupan mereka, wajar kalau Islam telah mengangkat derajat dan martabat wanita di dalam kehidupan yang penuh penderitaan ke dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan yang sama kedudukannya dengan laki-laki dalam hal hidup bersama dalam kebahagiaan.

Seperti kita ketahui bahwa kehidupan atau kondisi wanita sebelum Islam diturunkan di muka bumi ini, penuh dengan penderitaan, yang mana pada zaman dahulu (jahiliyah). Seorang suami tidak menganggap isterinya mempunyai hak apa-apa, disamping itu wanita juga tidak diberi pembagian warisan. Waktu itu, bila seorang lelaki (suaminya) meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri dan beberapa orang anak, maka anak laki-laki yang paling besar (anak pertama) lebih berhak mengawini isteri bapaknya, karena itu dianggap harta warisan seperti kekayaan lainnya (Nashihin, 1995).

Selain itu juga wanita pada waktu itu hanya sebagai pemuas nafsu dan juga wanita dianggap pembawa sial bagi keluarga mereka, sampai-sampai apabila mereka memiliki anak perempuan, mereka merasa malu dan menahan marah dengan kelahiran anak perempuan mereka, sebagai mana hal tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 58 dibawah ini :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya : " Dan apabila salah seorang mereka diberitakan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia menahan marah".

Nasib wanita pada zaman jahiliyah, yang demikian cepat tertolong dengan datangnya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tertolong dari penderitaan mereka yang panjang, mereka selain diselamatkan juga diangkat derajat mereka oleh syari'at Islam. Islam datang membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia , oleh sebab itu maka sejak wanita berada di dalam pangkuan Islam, tak sepele kata pun terlontar dari mulut mereka (para wanita) ungkapan rasa kekecewaan atau penyesalan dengan datangnya Islam, tapi kebahagiaanlah yang mereka rasakan.

Penghargaan dan penghormatan Islam terhadap kaum wanita sudah sampai puncaknya, sampai-sampai Islam mengibaratkan sebagai mutiara yang masih dalam lokannya (tempurung/rumah) (Yusuf, 1995). Ia tidak dapat dijamah dan disentuh oleh sembarang orang. Orang laki-laki yang datang mencari dan berusaha mendapatkannya, kemudian memining dan memberikan maskawinnya, ia tidak dapat langsung menyentuhnya ketika itu sampai selesai akad. Ini dilakukan melalui jalur pernikahan yang sah (syari') agar kehormatan dan hak-haknya terpelihara dengan baik, agar kebahagiaan dan keamanan hidupnya terjaga baik pada waktu itu ataupun pada masa depannya.

Islam yang telah mengangkat hak dan derajat wanita, yang juga haknya disamakan dengan laki-laki dalam hal-hal yang keduanya sama dalam beribadah kepada Allah SWT (Athibi 1998). Hal ini juga diperjelas di dalam qaidah umum dalam syari'at Islam, bahwa laki-laki dan wanita memiliki kesamaan dalam hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT (Kurnia 1999).

Namun dalam menetapkan persamaan ini, ternyata terdapat perbedaan yang sangat menonjol diantara keduanya, yakni laki-laki memiliki tingkatan yang lebih dari pada wanita/lelaki berada satu derajat diatas kaum wanita. (Athibi, 1998). Allah SWT menjelaskan batasan perbedaan derajat ini dalam Firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Perbedaan yang menonjol ini bukan berarti mendiskriminasi satu pihak dan menyanjung pihak lainnya, melainkan semuanya berjalan menurut fitrahnya masing-masing. Karena pada akhirnya kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dengan jenis (kelamin, kelompok dan golongan), melainkan diukur dengan ketaatan dan ketaqwaannya, laki-laki atau perempuan dapat menjadi hamba Allah SWT yang mulia apabila mereka bertaqwa kepada-Nya. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kelebihan laki-laki dalam hal kepemimpinan ini bersifat umum, yaitu mencakup kepemimpinan dalam ruang lingkup rumah-tangga, jama'ah organisasi sampai kepada tingkat yang teratas yaitu dalam ruang-lingkup kenegaraan (Kurnia, 1999)

Jadi jelaslah, setelah Islam datang dengan membawa perbaikan-perbaikan pada kaum wanita yang mulanya dianggap rendah dan hina diangkat derajatnya menjadi suatu sosok yang terhormat oleh Islam. Adapun pokok-pokok perbaikan tersebut antara lain : 1. Islam menetapkan bahwa wanita adalah manusia yang serupa dengan laki-laki, 2. Islam menetapkan bahwa wanita dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, 3. Islam memberikan hak kepada wanita terhadap harta dan sesuatu yang menjadi miliknya, 4. Islam menetapkan hak-hak wilayah wanita dalam melaksanakan aktifitasnya, 5. Islam memberikan hak kepada wanita untuk mendapatkan harta warisan atau harta pusaka dari harta yang ditinggal mati oleh keluarganya, 6. Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan menyatukan antara laki-laki dan wanita, 7. Islam menyamakan wanita dan laki-laki dalam menanggung kewajiban dan memperoleh hak secara benar (Mustakim, 1998).

Oleh sebab itu banyak ditemukan sosok-sosok wanita Islam yang mempunyai peran dan berbagai aspek dalam kehidupan, baik politik maupun sosial kemasyarakatan. Namun semua itu

harus disadari oleh wanita itu sendiri, bahwa kodratnya sebagai wanita, tidak boleh melakukan sesuatu dalam menjalankan haknya melebihi atau menyamai dari laki-laki, sebab Islam melarang seorang wanita menjalankan haknya melebihi batas-batasnya sebagai wanita.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam menetapkan kaum wanita pada kedudukannya yang layak dalam tiga hal yang mendasar, yaitu: 1. Bahwa Islam mengakui keberadaan kaum wanita secara penuh dan utuh sebagaimana halnya kaum pria, dan pengakuan ini tanpa diragukan sedikit pun atau tiada seorang pun dari kalangan bangsa-bangsa yang telah memiliki peradaban mengingkarinya, 2. Islam memberikan keleluasaan pada kaum wanita untuk menuntut Ilmu dan memberi kedudukan yang terhormat dalam lapangan sosial pada berbagai tingkat kehidupannya, mulai dari masa kanak-kanak sampai akhir hayatnya. Bahkan kedudukan kedudukan terhormat ini meningkat sesuai dengan pertumbuhan usianya, sejak masa kanak-kanak sampai masa perkawinan dan sampai kedudukannya sebagai seorang ibu, di mana masa pada tingkat usia tersebut semakin diperlukan, 3. Islam memberikan kepada kaum wanita hak pemilik harta secara sempurna dalam semua hal penggunaannya, sejak mereka menginjak usia dewasa dan tidak seorangpun diperkenankan mencampuri secara paksa, baik itu oleh suaminya maupun oleh orang lain.

3. KEDUDUKAN HAK WANITA MENURUT HUKUM PERDATA

Sosok wanita senantiasa hangat untuk diperbincangkan. Kontroversi peran mereka yang paling pas dalam realitas kehidupan sering menghiasi berbagai seminar ilmiah. Terlebih di era modern seperti sekarang ini, kaum hawa tersebut cukup banyak mengundang perbincangan seiring dengan realitas kiat meningkat aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kaum wanita dalam kehidupan mereka.

Fenomena wanita abad ini menunjukkan, mereka telah terlalu jauh menembus batas-batas yang bukan wilayahnya (jalannya). Pekerjaan atau profesi yang semestinya spesifik bagi kaum pria banyak disabotase. Mereka telah banyak memainkan peran dalam beberapa aspek kehidupan. Bahkan posisi paling vital dan strategis berhasil mereka raih, seperti perdana menteri atau pimpinan perusahaan dan lain-lain. Kaum Adam terancam tergusur, maka tidak heran bila pengangguran merajalela.

Tenaga buruh pun dibanjiri oleh kaum hawa, apalagi karyawan dan sekretaris perusahaan cukup menjanjikan. Sekarang, hampir seluruh iklan diberbagai media tak satupun yang tanpa menampilkan keindahan tubuh wanita. Keindahan dan kelembutannya dijadikan alat penarik konsumen. Tidak cukup itu, guna lebih melariskan barang-barang suatu produk di toko-toko atau yang datang ke rumah-rumah digunakan tenaga wanita. Tentunya dengan dandanan dan penampilan yang semenarik mungkin.

Perlakuan yang demikian menjadikan kaum wanita semakin liar, maka mudah bagi laki-laki untuk menjerumuskan mereka. Terjadilah pelecehan seksual yang tidak sedikit berlanjut kepada tindakan pemerkosaan dan tidak jarang pula berakhir dengan pembunuhan. Birahi laki-laki yang meronta-ronta akibat liarnya wanita, yang menyebabkan korban berjatuhan dipihak wanita.

Hal itu terjadi karena timbulnya kesenjangan sosial antara laki-laki dan wanita, dikarenakan banyaknya peluang wanita untuk bekerja dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam hal tersebut, yang disalahkan apakah wanita itu sendiri yang tanpa batas menggunakan hak-hak mereka, atautkah peraturan hukum yang disalahkan (Hukum Perdata)? Sebab di dalam Hukum Perdata menyatakan bahwa "Manusia itu kedudukannya sama (antara laki-laki dan wanita) dalam masalah hak-hak mereka (Vollmar, 1992).

Pengertian dari makna kata tersebut adalah wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Dengan adanya pernyataan atau ketetapan Hukum Perdata tersebut, maka kita tidak bisa menyalahkan kedua-duanya, hal ini harus dikembalikan kepada kaum wanita itu sendiri, yang seharusnya mereka menyadari posisinya sebagai wanita, walaupun di dalam Hukum Perdata telah menetapkan bahwa antara laki-laki dan wanita kedudukannya sama dalam memiliki hak yang ada didiri mereka.

Hukum Perdata menetapkan juga bahwa tidak semua orang dapat melaksanakan hak-haknya baik itu laki-laki maupun wanita. Seperti golongan orang-orang yang oleh Hukum Perdata dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap dalam melaksanakan hukum, contohnya orang yang belum dewasa atau di bawah umur, seorang wanita yang telah bersuami dan orang yang ada di dalam pengawasan (orang gila) (Subekti, 1992).

Disini jelaslah bahwa kedudukan wanita dimata Hukum Perdata memiliki hak yang sama dengan laki-laki, kecuali orang-orang yang ada didalam pengawasan dan wanita yang telah menikah, sebab wanita yang telah menikah tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki, karena oleh hukum wanita telah menikah dikatakan tidak cakap dalam melaksanakan hukum atau juga mengurus hartanya.(Subekti 1992).

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan mengenai kedudukan wanita menurut Hukum Perdata kedudukan , diantaranya adalah: 1. Bahwa wanita dianggap sama dengan laki-laki dalam hal memperoleh hak, kecuali orang-orang yang ditetapkan oleh Hukum Perdata, 2. Bahwa wanita (belum kawin dan bukan dibawah umur) memiliki kebebasan dalam memperoleh hak-haknya dalam kehidupan mereka, 3. Bahwa wanita yang telah menikah, haknya berbeda dengan wanita yang belum menikah, karena wanita yang telah menikah dikatakan tidak cakap berbuat hukum dalam mengurus hartanya dan menjalankan hak-haknya kecuali ada izin dari suaminya.

KESIMPULAN

Islam menetapkan kaum wanita pada kedudukan yang layak dalam tiga hal yang mendasar, yaitu: Pertama, bahwa Islam mengakui keberadaan kaum wanita secara penuh dan utuh sebagaimana halnya kaum pria. Kedua, Islam memberikan keleluasaan pada kaum wanita untuk menuntut Ilmu dan memberi kedudukan yang terhormat dalam lapangan sosial pada berbagai tingkat kehidupannya, mulai dari masa kanak-kanak samapai akhir hayatnya. Ketiga, Islam memberikan kepada kaum wanita hak pemilik harta secara sempurna dalam semua hal penggunaannya, sejak mereka menginjak usia dewasa dan tidak seorang pun diperkenankan

mencampuri secara paksa, baik itu oleh suaminya maupun oleh orang lain. Sedangkan Kedudukan wanita di dalam Hukum Perdata diantaranya adalah: Wanita dianggap sama dengan laki-laki dalam memperoleh hak, wanita memiliki kebebasan dalam memperoleh hak-haknya tanpa ada batasnya, kecuali wanita yang telah menikah dan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khalaf, Muhammad. (1992). *Pengaruh Wanita Terhadap Generasi Kini dan Esok*. Diterjemakan oleh Saifullah Kamalie. Jakarta: CV. Firdaus.
- Assuyuthi, Jalaludin. (1992) *Lubabul Hadits (400 Hadits Pilihan)* Apollo, Surabaya .
- Athibi, Ukasyah. (1998). *Wanita Mengapa merosot Akhlaknyaa*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djamali, R.Abdul. (1992). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka.
- Budianto, K. (2017). Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 1(2), 155-166.
- Kurnia, Iyus. (1999). "Menyoal Kembali Tentang Persamaan Laki-laki dan Wanita". *Al-Muslimun*. No. 355.
- Laela, Ida Nur Laela. (1997). *Peran Sosial Wanita*, Almuslimun No. 326, Jatim.
- Mukhtar, Kamal. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nashihin, Nizhamuddin, 1995, "Wanita Dari Mulut Harimau ke Mulut Buaya". *Al-Muslimun*. No. 299.
- Subekti. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Syuuqah, Abdul Halim Abu. (1995). *Kebebasan Wanita*, Jakarta; Gema Insani Press.
- Tjitrosudibio dan Subekti. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Vollmar. (1992). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Adiwimarta. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, Husein Muhammad. (1997). *Keluarga Muslim dan Tantangannya*. Jakarta: Gema Insani Pers.